

Aktualisasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar

Muhammad Jihadul Ihsan^{1)*}, Jumni Nelly²⁾, Arisman³⁾

^{1)*}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia,
email : ustadihsan42@gmail.com

²⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia,
email : arisman@uin-suska.ac.id

³⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia,
email : jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Abstrak

ELSIMIL merupakan salah satu program pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rumah tangga. Persiapan pernikahan yang paripurna, merupakan kunci untuk menggapai kesejahteraan rumah tangga asangan calon pengantin. Program ini merupakan preventif atau pencegah kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh pasangan calon pengantin ketika menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga pemerintah mencanangkan program ini menjadi syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, wacana ini memiliki implikasi hukum yang berat dan besar, terlebih dalam Islam tidak mengenal syarat sah pernikahan dibubuhi penyertaan program ELSIMIL. oleh karena itu, penulis akan mengkaji secara intens kemungkinan wacana ini sebagai syarat administrasi pernikahan dan fungsi program ELSIMIL dalam mensejahterakan rumah tangga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Proses Edukasi Elsimil Bagi Pasangan Calon Pengantin Yang Akan Melaksanakan Pernikahan Di Kabupaten Kampar?, Bagaimana Implikasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar ?, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Program Elsimil Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kabupaten Kampar. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Penulis kemudian menggunakan teknik deskriptif dengan model induksi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program ELSIMIL dilakukan secara *daring* dan *luring*, kemudian program ini memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan untuk mencegah setiap kemungkinan terburuk yang akan timbul setelah pernikahan. Ketiadaan program ini tidak akan menghalangi proses pernikahan calon pengantin yang akan menikah, tetapi mereka akan terhalang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari PUSKESMAS karena ketidak ikutan pasangan calon pengantin pada program ELSIMIL ini. Hukum Islam sangat mengkehendaki adanya kebaikan dan kesejahteraan dalam pernikahan, sehingga dalam hukum Islam keberadaan ELSIMIL merupakan satu program yang baik dan patut untuk dipertimbangkan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, melalui beberapa dalil sebagaimana tertuang dalam penelitian ini.

Kata Kunci : ELSIMIL, Nikah, Kesejahteraan

Abstract

ELSIMIL is one of the government programs to improve household life. Complete wedding preparations are the key to achieving the welfare of the prospective bride and groom's household. This program is preventive or prevents the worst possibility that prospective bride and groom couples will experience when running a household, so the government has declared this program to be a requirement for marriage administration at the Office of Religious Affairs. However, this discourse has serious and large legal implications, especially

in Islam which does not recognize the legal requirements for marriage including participation in the ELSIMIL program. Therefore, the author will intensively examine the possibility of this discourse as a requirement for marriage administration and the function of the ELSIMIL program in improving household welfare. The formulation of the problem in this research is, What is the Elsimil Education Process for Prospective Couples Who Will Have a Wedding in Kampar Regency?, What are the Implications of the Elsimil Program for Forming Prosperous Families in Kampar Regency? Kampar Regency?. This research is field research located in Kampar Regency. The author uses data obtained from informants using in-depth interview techniques. The author then uses descriptive techniques with an induction model. The results of this research state that the ELSIMIL program is carried out online and offline, then this program provides education and health services to prevent every worst possibility that will arise after marriage. The absence of this program will not hinder the marriage process of prospective brides and grooms who are getting married, but they will be prevented from getting health services from the PUSKESMAS due to the bride and groom's non-participation in the ELSIMIL program. Islamic law really desires goodness and prosperity in marriage, so that in Islamic law the existence of ELSIMIL is a good program and should be considered as a condition for carrying out a marriage, based on several arguments as stated in this research.

Keywords: ELSIMIL, Marriage, Welfare

PENDAHULUAN

Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL merupakan satu terobosan pemerintah melalui BKKBN untuk mendukung pemerintah terhadap penekanan angka stunting dan resiko perikahan yang mungkin saja dialami oleh pasangan calon pengantin (Sulandjari dkk., 2023). Program ELSIMIL mulai digalakkan dan diresmikan sejak 2021 lalu, dengan motivasi dan tujuan agar stunting di Indonesia dapat ditekan hingga mendasar, yang dimulai sejak dini, atau sebelum pernikahan dilangsungkan.

Kewajiban mengurus sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), belum diresmikan secara utuh dan menyeluruh diberbagai daerah. Akan tetapi, dalam beberapa daerah telah menerapkan aturan penyerahan sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebagai syarat dokumen pernikahan.

Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL merupakan program yang diusung oleh pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Program ini merupakan terobosan terbaru dari pemerintah untuk melayani calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dengan pasangannya.

Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL, dicanangkan sebagai syarat untuk mendapatkan perawatan kesehatan sebelum pernikahan bagi calon pengantin, pendampingan pernikahan untuk program kehamilan, pemantauan kesehatan balita dan pendampingan pengasuhan pemberian gizi bagi anak agar terhindar dari stunting. Luhurnya manfaat yang dikandung oleh program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL, menjadikannya harus dijaga dan dilaksanakan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Kesehatan pengantin dalam membina rumah tangga, merupakan langkah awal yang harus dipersiapkan untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Hal ini diungkapkan oleh Asih Kuswanda dalam bukunya Ilmu Kesejahteraan Keluarga, bahwa kesehatan fisik dan reproduksi, merupakan langkah dini untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, serta untuk memperoleh ketenangan dari kedua belah pihak melaksanakan pernikahan.

Teori kesejahteraan di atas, merupakan menjadi landasan awal pemerintah dalam menciptakan program ELSIMIL, bahkan dalam jangkauan yang lebih komperhensif,

pemerintah menargetkan program ELSIMIL secara komperhensif untuk memberikan jaminan kesehatan dari hasil pernikahan pada pasangan calon pengantin.

Niat baik pemerintah melalui program ELSIMIL dalam mengupayakan kesejahteraan rumah tangga, pada kenyataannya tidak begitu disikapi dengan baik oleh setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini tergambar jelas dari fakta lapangan yang menjelaskan bahwa persentase calon pengantin yang melaksanakan program ELSIMIL sangat kecil, bahkan persentase itu hanya mencapai 25% dari total pasangan yang mengajukan pernikahan di Kabupaten Kampar. Potret lapangan di atas, tentu menjadi problematika tersendiri dari wacana yang saat ini diusung oleh pemerintah. Penulis kemudian mencari akar permasalahan tersebut, maka penulis mendapatkan kalimat kunci yang belum digunakan oleh KUA saat ini, yaitu fungsi penyuluhan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penulis telah mewawancarai dua kepala KUA Tipe B tersebut kemudian mereka menjelaskan bahwa :

"program ELSIMIL merupakan program baru yang diusung oleh pemerintah dalam upaya penekanan angka stunting yang ada di Indonesia dan dimaksudkan sebagai syarat tambahan. Akan tetapi, sosialisasi itu tidak disiarkan atau diumumkan secara menyeluruh, bahkan sosialisasi tentang program yang sudah bergulir sejak tahun 2021 lalu, belum tergambar jelas duduk tegaknya kewajiban penyertaan sertifikat ELSIMIL tersebut, sehingga pegawai Penyulu Agama Islam di KUA Tapung belum secara komperhensif menyebar luaskan wacana pemerintah tentang ELSIMIL tersebut, tetapi setiap mereka (pasangan calon pengantin) yang akan melangsungkan pernikahan di KUA telah kami tanyakan tentang kepemilikan".

Berangkat pada penjelasan Kepala KUA Tipe B Kecamatan Tapung di atas, dapat dianalisis bahwa fungsi syiar atau sosialisasi tentang ELSIMIL ini belum dilakukan secara masif dan komperhensif, tetapi hanya setakat pada formalitas pada saat pendaftaran di KUA Tipe B Kecamatan Tapung.

KUA Tipe B ke dua, yaitu KUA Kecamatan Tambang. Kepala KUA Tipe B Kecamatan Tambang menjelaskan bahwa :

"saat ini, penyuluhan tentang sertifikat ELSIMIL hanya setakat pada formalitas pertanyaan pada saat pendaftaran calon pengantin di KUA. Adapun untuk penyuluhan secara masif dan secara komperhensif, belum terlaksana dan terekspos. Hal itu dikarenakan sosialisasi yang belum jelas dan nyata dari pihak BKKBN, tetapi akhir-akhir ini, sosialisasi itu baru kami terima dari pihak pemerintah beberapa waktu lalu di balai bupati oleh seluruh Kasi. Bimbingan Masyarakat Islam se-Kabupaten Kampar".

Alasan yang disampaikan oleh dua Kepala KUA Tipe B di atas, secara seksama menjelaskan bahwa sosialisasi tentang program ELSIMIL belum terlaksana dengan baik dan minim kepada masyarakat, sehingga pengenalan program ELSIMIL belum tersampaikan dan belum terealisasi dengan baik.

Penulis bertujuan untuk mengetahui proses edukasi ELSIMIL bagi pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang akan diterima oleh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Dan terakhir, penulis ingin mengetahui analisis hukum Islam terhadap penambahan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat sah pernikahan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Desi Septiyani Dkk, dengan judul Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program ELSIMIL memiliki potensi untuk menambah pengetahuan dan persiapan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, program ini juga disinyalir akan mampu menjadi jawaban untuk pertanyaan cara penurunan angka stunting. Penelitian di atas merupakan salah satu bentuk penelitian yang berhubungan dengan ELSIMIL, tetapi hanya mengkaji ELSIMIL

sebagai upaya pencegahan stunting tanpa adanya pembahasan ELSIMIL sebagai salah satu syarat pernikahan. Oleh karena itu, penulis akan mengungkap sisi lain ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis usung dalam menyusun tesis ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau dalam istilah D. Bailey menyebutnya sebagai *ethnographic study*. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif. Sifat penelitian lapangan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara umum permasalahan yang menjadi objek kajian peneliti, untuk kemudian di analisa. Penulis melakukan penelitian ini di Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini, dikarenakan adanya praktik penyertaan sertifikat ELSIMIL pada pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama yang memiliki Tipologi B di Kabupaten Kampar. Sumber data primer adalah seluruh informan yang penulis cantumkan, yang terdiri dari petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Kampar dan calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kampar. Data Sekunder, dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Informan kunci dari penelitian ini adalah petugas Kantor Urusan Agama yang memiliki Tipologi B di Kabupaten Kampar dan Petugas Kesehatan Informan pendukung dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama yang memiliki Tipologi B di Kabupaten Kampar. Teknik Analisis Data Dengan pendekatan sosiologis dan Dengan pendekatan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROSES EDUKASI ELSIMIL BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN YANG AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA TIPE B DI KABUPATEN KAMPAR

Proses yang akan dilalui oleh calon pengantin dalam program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Calon pengantin wajib mengunduh aplikasi Elsimil di smartphonenya masing-masing
2. Kemudian calon pengantin wajib mendaftarkan diri di aplikasi dengan menggunakan *e-mail*
3. Mengisi data diri calon pengantin lalu menyimpan data yang sudah diisi.

Proses pengisian biodata melalui aplikasi tersebut, kemudian dijadikan sebagai langkah awal prosedural yang ditetapkan oleh PUSKESMAS untuk memperoleh sertifikat ELSIMIL setelah tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Adapun tahapan itu adalah sebagai berikut :

1. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi ELSIMIL akan mengisi biodata diri sebagai calon anggota program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL
2. Calon pengantin akan memilih bidan desa pendamping yang telah disediakan oleh PUSKESMAS Kecamatan
3. Calon pengantin akan diberikan pengarahan dan edukasi pernikahan, persiapan kehamilan dan cara menjaga kehamilan agar memperoleh bayi yang sehat, khususnya terhindar dari stunting.
4. Setelah menjalani edukasi, calon pengantin kemudian akan di cek kesehatan reproduksi dan dibahas resiko pernikahan yang akan dialami oleh calon pengantin setelah menikah
5. Kemudian calon pengantin akan dikategorikan menjadi golongan layak menikah dan beresiko menikah.

6. Saat calon pengantin dinyatakan beresiko menikah, maka pihak PUSKESMAS akan memberikan pengarahan dan edukasi untuk menanggulangi calon pengantin tersebut, sehingga potensi beresiko akan berubah menjadi layak.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh calon pengantin sebagaimana di atas, kemudian akan menuntun mereka untuk memperoleh sebuah sertifikat yang menjadi legalitas untuk mereka mendapatkan pelayanan kesehatan pra-nikah dan menjadi dokumen pendukung untuk mereka mendaftarkan diri menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Penyertaan sertifikat ELSIMIL pada saat hendak melaksanakan pernikahan, merupakan salah satu ikhtiar untuk memperoleh keluarga yang sejahtera sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kedua undang-undang tersebut menginterupsi keluarga harus sejahtera untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, diantara cara memperoleh kesejahteraan tersebut adalah dengan melampirkan sertifikat ELSIMIL sebagai bentuk alat bukti kesehatan dan kesiapan gizi untuk membentuk rumah tangga.

Proses pelaksanaan ELSIMIL, juga dimuat oleh pemerintah secara daring melalui *mobile phone* atau *smartphone* calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Rangkaian program ELSIMIL yang dimuat secara daring, memiliki berbagai kelebihan dan efisiensi program. Akan tetapi, meskipun program itu agendakan secara daring, proses pelaksanaan kegiatan program tetap dilaksanakan secara langsung atau *offline*. Penulis merangkum runut pelaksanaan program ELSIMIL secara daring sebagai berikut :

1. Catin perempuan harus mendatangi bidan di PUSKESMAS Kecamatan mukimnya dan menyampaikan bahwa calon pengantin membutuhkan sertifikat ELSIMIL untuk keperluan pernikahan.
2. Kemudian Catin perempuan akan diminta untuk mendownload aplikasi ELSIMIL di Playstore dan Appstore
3. Catin akan diarahkan untuk melakukan pengisian biodata diri dan catin akan diarahkan untuk mengisi Kusioner dengan pertanyaan sebagai berikut :
 - a. Usia
 - b. Indeks Masa tubuh (IMT) (berat badan dan tinggi badan)
 - c. Kadar Hb Darah
 - d. Lingkar Lengan Atas
 - e. Dan perilaku merokok dan terpapar asap rokok

Sementara untuk Catin Pri hanya akan mengisi dua variable yaitu, Usia dan Perilaku Merokok dan terpapar asap rokok

4. Setelah mengisi kusioner di Aplikasi ELSIMIL, Catin perempuan kemudian akan diberikan pelayanan pengecekan kesehatan sebagaimana kusioner di atas.
5. Jika terdapat persoalan dalam pengecekan kesehatan di atas, maka Catin Perempuan akan diberikan edukasi dan vitamin untuk memperbaiki kesehatannya.
6. Setelah melakukan edukasi dan pelayanan kesehatan, maka catin perempuan akan diberikan suntik tetanus (TT) sebelum mendaftar di KUA
7. Selanjutnya catin perempuan akan diberikan sertifikat ELSIMIL oleh pihak PUSKESMAS Kecamatan.

Pasangan calon pengantin yang ingin melaksanakan program ELSIMIL, akan diberikan edukasi berupa pelayanan, bimbingan dan pendampingan untuk melaksanakan program ELSIMIL yang dicanangkan oleh Pemerintah. Program ELSIMIL yang diwacanakan oleh pemerintah, dilengkapi dengan adanya bimbingan dan pendampingan jika calon pengantin

perempuan mengalami masalah kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan, pendampingan dan pelayanan itu diwakilkan oleh bidan pendamping program ELSIMIL, pembuatan Group Khusus calon pengantin yang menjalankan program ELSIMIL dan pemberian vitamin untuk melengkapi gizi atau persoalan kesehatan calon pengantin yang mengikuti program ELSIMIL.

Pasangan calon pengantin yang mengikuti program ELSIMIL sebagaimana diatur oleh pemerintah, akan memperoleh sertifikat ESIMIL sebagai bukti adanya pendidikan dan sosialisasi tentang program ELSIMIL sebelum melangsungkan pernikahan. adapun untuk calon pengantin yang tidak mengikuti program ELSIMIL, selanjutnya akan diberikan edukasi oleh pihak Kantor Urusan Agama terlebih dahulu untuk melaksanakan program ELSIMIL dan menjelaskan arti penting pelaksanaan program tersebut.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, menjelaskan calon pengantin yang belum memperoleh sertifikat ELSIMIL akan diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan program ELSIMIL, jika calon pengantin sepakat maka, pihak KUA akan menerima berkas calon pengantin tersebut, tetapi jika calon pengantin tidak berkenan mengikuti program tersebut, maka pihak KUA akan tetap menerima berkas pernikahannya, tetapi pihak KUA akan menjelaskan kerugian jika tidak mengikuti program tersebut. Akan tetapi, pihak KUA akan tetap menerima berkasnya tanpa adanya penelantaran, atau perbedaan pelayanan calon pengantin yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat ELSIMIL.

Pelayanan terhadap pasangan calon pengantin di atas, merupakan bentuk edukasi dari pegawai Kantor Urusan Agama dalam mensosialisasikan program ELSIMIL yang ditajah oleh pemerintah untuk dilaksanakan, bahkan pegawai KUA memberikan layanan jasa pembuatan akun ELSIMIL, agar calon pengantin tersebut mengikuti program ELSIMIL.

Ragam edukasi yang dilaksanakan oleh pegawai KUA tentang ELSIMIL di atas, merupakan bukti konkrit dari bentuk edukasi pegawai KUA terhadap program pemerintah. Jika disimpulkan, maka runut edukasi ELSIMIL yang dilaksanakan oleh pegawai KUA dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberitahuan keunggulan penggunaan program ELSIMIL
2. Pengarahan pengurusan ELSIMIL
3. dan pelayanan bantuan pengurusan ELSIMIL

tiga edukasi di atas, merupakan langkah konkrit yang dilaksanakan oleh pegawai KUA dalam mensosialisasikan dan mengedukasi calon pengantin agar terhindar dari stunting alias gizi buruk.

B. IMPLIKASI PROGRAM ELSIMIL TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA DI KANTOR URUSAN AGAMA TIPE B DI KABUPATEN KAMPAR

Program ELSIMIL yang sangat mendukung terciptanya keluarga sejahtera, dapat dilihat dari berbagai program diantaranya :

1. Skrinning gizi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan¹

Skrinning ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan calon pengantin perempuan dan mendeteksi segala bentuk kemungkinan terburuk yang dialami oleh setiap calon pengantin perempuan.

Kondisi yang prima bagi calon pengantin perempuan dalam menjalani pernikahan, merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kesejahteraan rumah tangga dalam sektor kesehatan dan kesiapan rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh Meri selaku Bidan Pendamping Progra ELSIMIL di Kecamatan Tambang :

"keharmonisan dan sejahteranya rumah tangga, diawali dengan kondisi prima pasangan calo pengantin, khususnya perempuan yang menjadi lumbung rumah tangga. Perempuan memiliki peran yang sangat banyak dalam pembentukan rumah tangga. Peran pelayanan,

peran guru, peran ibu dan peran pendukung rumah tangga merupakan segelumit peran yang harus dilakoni oleh perempuan. Oleh karena itu, perempuan dituntut untuk memiliki kondisi prima dan memadai untuk menjadi isteri setelah pernikahannya. Berdasarkan kenyataan lapangan ini, maka pemerintah melihat perlunya transformasi prosedural dan edukasi rumah tangga, yang dimulai sejak pernikahan direncanakan. Maka, tidak berlebihan, jika program ELSIMIL disinyalir mampu menjadi pintu awal terbentuknya keluarga yang sejahtera”.

Penalaran bidan pendamping program ELSIMIL di atas, memberikan sinyal bahwa pada dasarnya program ELSIMIL memiliki fungsi skrining dan perbaikan permasalahan atau kendala kesehatan yang dialami oleh calon pengantin perempuan.

2. Edukasi persiapan kehamilan bagi pasangan calon pengantin

Selain kesehatan, faktor kesejahteraan rumah tangga juga dipengaruhi oleh keberadaan anak dalam kehidupan rumah tangga. Adanya anak dalam rumah tangga mampu menghadirkan suasana harmonis dan ketenangan dalam rumah tangga.

Persiapan memiliki anak dalam rumah tangga, tidak berlaku ketika pernikahan berlangsung, tetapi sebelum pernikahan dilaksanakan. Pendidikan untuk menjaga alat reproduksi ini merupakan salah satu program unggulan yang sangat penting dalam pernikahan. Edukasi kesehatan reproduksi ini sangat memberikan implikasi positif dalam pembentukan keluarga sejahtera, karena pengabaian terhadap alat reproduksi pada wanita sangat masif dan rentan terjadi. Hal ini juga diungkapkan oleh Norfa sebagai berikut :

"program ELSIMIL merupakan terobosan pemerintah yang sangat vital dalam memperbaiki permasalahan reproduksi dan gizi ibu hamil dan anak yang lahir pasca pernikahan. Selama ini, perempuan kerap mengabaikan kesehatan reproduksinya, sehingga tidak sedikit dari calon pengantin yang memiliki persoalan reproduksi seperti keputihan berlebih, sehingga menghalangi sperma masuk untuk membuahi sel telur wanita. Oleh karena itu, program ELSIMIL datang untuk memperbaiki dan mencegah kemungkinan terburuk dari keadaan perempuan yang mengalami permasalahan tersebut. Kami berperspekulasi bahwa ELSIMIL ini merupakan reaksi pemerintah, khususnya BKKBN dalam menyikapi problematika perkawinan dewasa ini. Dalam perspektif yang berbeda, ELSIMIL juga menawarkan konsep edukasi hidup sehat yang harus diperhatikan oleh calon pengantin, untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan berbobot, serta terhindar dari kemungkinan gizi buruk dan cacat bayi ketika lahir”.

Fakta empirik di atas, merupakan implikasi program ELSIMIL terhadap kesejahteraan rumah tangga masyarakat Kabupaten Kampar, khususnya calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Tipologi B. Fungsi skrining dan edukasi yang dimuat oleh program baru pemerintah dalam bidang perkawinan ini memberikan dampak positif dan berpengaruh untuk dunia perkawinan Indonesia.

Positivisme program ELSIMIL yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BKKBN saat ini, belum terkoordinir dengan baik dan benar. Hal itu disebabkan oleh ketiadaan aturan baku tentang penyertaan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Tipologi B Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, penyertaan sertifikat ELSIMIL ini hanya menjadi dorongan anjuran untuk melaksanakannya.

Diperlukan aturan baku dan pertimbangan hukum untuk menjadikan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di Kantor Urusan, serta kajian keislaman dalam penetapan syarat pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, penulis akan mengkaji aturan sertifikat ELSIMIL tersebut dalam sebuah kajian keislaman sebagaimana sub bab di bawah ini.

C. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM ELSIMIL DALAM MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA DI KANTOR URUSAN AGAMA TIPE B DI KABUPATEN KAMPAR

Kewajiban untuk meninggalkan anak-anak dalam ayat di atas, adalah dalam batas kesejahteraan dan memiliki kekuatan untuk melakukan survival atau mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, agama emnyarankan kepada setiap manusia untuk mengunjungi setiap orang yang mengalami sakaratul maut, agar wasiat itu diperdengarkan dan membantu pelaksanaan wasiat yang diucapkan oleh orang yang akan meninggal tersebut.

Secara eksplisit, ayat diatas turun berkenaan dengan peristiwa Sa'ad bin Abi Waqash yang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang permasalahan harta warisan yang akan diberikannya secara utuh untuk keperluan umum dan agama. Akan tetapi rasulullah melarang perbuatan Sa'ad bin Abi Waqash tersebut, dan mengatakan bahwa kapasitas maksimal dari pemberian wasiat hanyalah sepertiga dari jumlah harta yang dia miliki. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa maksimal kadar wasiat hanyaah sepertiga dari jumlah harta, bahkan bagian ini merupakan *ghayah* (puncak) yang boleh dilaksanakan oleh pewasiat pada objek wasiatnya.

Tafsir ayat an-Nisa' ni kemudian mulai dikembangkan oleh berbagai mufassir, diantaranya adalah kementerian agama, yang menafsirkan kalimat *ضِعْفًا* sebagai pesan dan wasiat Allah kepada generasi tua untuk mendidik dan membentuk generasi sepeninggalnya sebagai generasi yang kuat dan memiliki potensi untuk memimpin di masa yang akan datang. Pesan dan wasiat itu Allah sampaikan dalam penguatan iman, akal, mental, kesehatan, ekonomi dan akhlak generasi setelahnya.

Kewajiban menjaga anak dalam berbagai lini kehidupan, merupakan tanggung jawab perogratif dari orang tua unuk menjaga anak keturunan dalam berbagai aspek. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat *ضِعْفًا* adalah kbentuk kehati-hatian dalam menetapkan perkara harta warisan pada anak yatim. Pemberian harta warisan untuk anak-anak yang ditinggalkan karena kematian, harus diperhatikan dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Hal itu disebabkan oleh ketetapan Allah melalui ayatnya.

Buya Hamka dalam al-Azhar menjelaskan bahwa ayat 9 dari an-Nisa' ini dengan term "Wasiat Yang Tegas". Buya Hamka memandang ayat tersebut sebagai pemberitahuan dan peringatan untuk menjadikan anak keturunan dengan keadaan yang kuat dan memiliki potensi untuk melanjutkan kehidupan keturunannya di dunia.

Konteks ayat di atas, secara khusus mengatur tentang persoalan warisan dan wasiat yang menjadi hukum fikih dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, konteks umum dari pemberian batas wasiat itu adalah sebagai bentuk penguatan basis keluarga atau keturunan yang akan ditinggalkan oleh si mayit atau pewaris dalam perkara harta kepada keluarga atau anak keturunan nya.

An-Nisa' di atas secara utuh membahas persoalan keluarga yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian, bahkan setelah kematian-pun harus diperhatikan dengan seksama dan utuh. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa an-Nisa' ayat 9 ini menjadi pengingat dan alaram bgi setiap wali yang mengurus anak yatim, untuk senantiasa menjaga harta-harta anak yatim dan menjaga kesehatan mental anak, serta menjaga kesehatan mereka agar tidak tersinggung. Hal itu dikarenakan keadaan psikis dan psikologis anak yatim.

Penjagaan tentang menjaga kekuatan generasi setelahnya juga terkandung dalam kalimat *قَوْلًا سَدِيدًا* bermakna perkataan yang benar. Ibn Fars menjelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan makna konsistensi untuk menjaga eksistensi keturunan agar senatiasa kuat dan mampu untuk melanjutkan kehidupan, meski orang tuanya sudah meninggalkan mereka, sehingga konklusi dari kalimat *قَوْلًا سَدِيدًا* adalah pendidikan dan penjagaan yang tepat untuk generasi yang berada setelahnya.

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Al-Baqarah di atas, menjadi dasar kedua untuk menjadikan program ELSIMIL sebagai salah satu terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan anak melalui *radha'ah* (penyusuan). Koneksi utama yang dikandung oleh program ELSIMIL adalah pemenuhan nutrisi anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Hal ini sesuai dengan tuntunan syariat yang mengkehendaki anak-anak (balita) dipenuhi haknya untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) selama dua tahun berturut-turut.

Wahbah Zuhaili dalam al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan salah satu kewajiban orang tua yang terikat pada anaknya, yaitu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok anak berupa air susu, sandang dan pangan anak. Kewajiban ini melekat pada kedua orang tua baik dalam keadaan bersama (menikah) atau dalam keadaan berpisah (bercerai). Diantara kewajiban yang harus dir-tunutkan yaitu pemenuhan hak anak dalam kadar air susu yang ditaksir dalam waktu paling lama yaitu dua tahun secara sempurna. Akan tetapi, syariat tidak menutup kemungkinan jika kedua orang tuanya bersepakat untuk menyederhanakan waktu penyusuan itu kurang dari dua tahun, sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut.

Kewajiban untuk memberikan Asi kepada anak, memiliki ragam manfaat yang sangat urgen bagi tumbuh kembang seorang anak. Hal itu diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam al-Misbah, yang menjelaskan hikmah diantara adanya kewajiban menyusukan anak selama dua tahun adalah sebagai pemenuhan nutrisi anak, karena ASI merupakan makanan terbaik yang dititipkan oleh Allah kepada perempuan untuk disalurkan kepada anak-anak yang masih dalam keadaan menyusui, bahkan ASI disinyalir mampu untuk membuat antibodi anak menjadi lebih kuat untuk anak, agar terhindar dari berbagai jenis penyakit.

Manfaat Air Susu Ibu yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak, tergambar jelas dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Aniska dan Kartika, kesimpulan penelitian ini menjelaskan, terdapat perbedaan yang signifikan antara balita yang mendapatkan ASI selama dua tahun dan balita yang tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup, diantara perbedaan itu terlihat jelas dari nutrisi dan antibodi balita. Kesimpulan penelitian ini menggambarkan bahwa konsep pemberian ASI yang cukup akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang balita, bahkan ASI akan memiliki pengaruh besar dalam membentuk antibodi balita.

Merujuk pada penelitian dan ayat di atas, maka korelasi agama memberikan ketentuan untuk menyusui bayi selama dua tahun adalah amaran yang sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan anak, bahkan mampu untuk menjadikan tumbuh kembang anak mencapai *golden growth* (tumbuh kembang emas).²

Pemberian ASI selama dua tahun, merupakan anjuran agama yang tidak memberatkan ibu susuannya. Akan tetapi, agama sangat menganjurkan program menyusui selama dua tahun ini untuk mencapai perkembangan sempurna dari seorang balita.

Sinyal dari dalil dan penelitian ilmiah ini semakin memperkuat kedudukan program ELSIMIL yang menuntut adanya pemenuhan pemberian asupan nutrisi bagi seorang anak yang berada dalam tumbuh kembang. Hal itu penulis simpulkan karena diantara program ELSIMIL adalah pemberian nutrisi ASI selama masa tumbuh kembang anak, dengan usia maksimal dua tahun usia balita setelah melahirkan.

Ayat di atas, secara gamblang menyatakan bahwa ada kewajiban orang tua atas anaknya untuk memberikan asupan ASI selama dua tahun secara maksimal, tetapi kewajiban itu tidak menjadi wajib *muthlaq* dalam syara', orang tua dapat memilih tenggang waktu yang cukup dan terbatas untuk kelayakan dan kecukupan gizi anak selama dalam masa pertumbuhan.

Perspektif fikih menjelaskan bahwa tanggung jawab pemberian ASI pada anak sangat penting untuk dikaji dan dibahas, karena kewajiban itu akan melekat pada kedua orang tuanya, meski pernikahan putus. Dalam perspektif fikih, jika pernikahan putus atau berakhir, sementara anak dalam kondisi membutuhkan asupan ASI, maka seorang ayah wajib untuk membayar ASI mantan isterinya, atau mencarikan ASI lain untuk memenuhi kebutuhan seorang anak.

Baghawi menjelaskan dalam Ma'alim al al-Tanzil menjelaskan bahwa al-Baqarah ayat 233 di atas, meruakan bentuk parenting (pendidikan) bagi ibu-ibu yang menyusui anaknya, sampai masa 24 bulan atau dalam al-Ahqaf selama 21 bulan setelah bayi dilahirkan.

Kewajiban dalam menyusui anak sebagaimana penafsiran mufassir di atas, eksplisit menyatakan bahwa konsep ASI tidak harus penuh dan cukup sampai dengan masa 24 bulan atau 21 bulan, kalimat *بُرْضِعَنَّ* dianggap sebagai bentuk *takhyir* (pilihan) untuk memberikan kebutuhan anak secara utuh dan lengkap. Naskah lengkap al-Baghawi tersebut adalah :

بُرْضِعَنَّ خَيْرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَهُوَ أَمْرٌ اسْتِجَابِي لَا أَمْرٌ إِجْبَابِي، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْإِرْضَاعُ إِذَا كَانَ يَوْجَدُ مِنْ يَرْضِعُ الْوَلَدَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ [الطَّلَاقِ: ٦] ، فَإِنْ رَغِبَتِ الْأُمُّ فِي الْإِرْضَاعِ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا، حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، أَي: سِنَيْنِ، وَذَكَرَ الْكَمَالَ لِلتَّأَكِيدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة: ١٩٦] ، وَقِيلَ: إِنَّمَا قَالَ كَامِلَيْنِ لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَسَمَّى بَعْضَ الْحَوْلِ حَوْلًا وَبَعْضَ الشَّهْرِ شَهْرًا.³

Artinya: Artinya, "Kata "Yurdi'na" adalah kalam khabar yang mengandung makna perintah, namun bukan perintah wajib, melainkan perintah anjuran (istihbab). Hal ini dikarenakan perempuan tidak diwajibkan untuk menyusui anaknya jika ada orang lain yang bisa menyusui. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat At-Thalaq ayat 6: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka". Jika seorang ibu ingin menyusui anaknya, maka dia lebih berhak daripada orang lain. Lamanya waktu menyusui adalah dua tahun penuh, yaitu dua puluh empat bulan. Kata "kamilain" (penuh) disebutkan untuk menegaskan, seperti firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 196: "Itulah sepuluh yang sempurna". Ada juga yang mengatakan bahwa kata "kamilain" digunakan karena orang Arab biasa menyebut sebagian tahun sebagai "haul" (tahun) dan sebagian bulan sebagai "syahr" (bulan).

Penjelasan di atas, menggambarkan bahwa pada konsepnya, *radha'ah* atau pemenuhan hak ASI anak merupakan kabar dengan kalimat *amr*, tetapi khitabya sebatas anjuran untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa :

الأصلُ فِي الأَمْرِ لِلتَّنَدُّبِ

Artinya: Hukum asal pada perintah merupakan anjuran.

Konsep amr di atas semakin memperkokoh penjelasan kadar perintah yang bermaksud anjuran dalam perkara radha'ah dalam penjelasan ayat di atas.

2. Kaidah fikih تَصَرَّفُ الْأَمَامِ عَلَى رَعِيَّةٍ مَنُوطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah fikih di atas, bermakna "kebijaksanaan seorang imam (pemimpin) atas rakyat yang dipimpinnya hendaknya melahirkan kemaslahatan". As-Suyuthi menjelaskan kaidah ini sebagai aturan dasar atau landasan bagi seorang pemimpin apabila hendak mengeluarkan satu keputusan atau aturan yang akan diberlakukan di satu kaum.

Kaidah fikih tentang kewajiban pemimpin dalam membentuk dan mengeluarkan satu aturan, program atau keputusan di atas, sejalan beriring dengan salah satu hadis nabi yang menyatakan bahwa :

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (متفق عليه)⁴

Artinya: diriwayatkan dari Abdullah bin Umar R.A. Bahwasanya Baginda Naabi Muhammad S.A.W bersabda: mendengarkan dan mentaati perintah seorang pemimpin muslim dalam keadaan suka dan tidak suka, selama perintah itu tidak bernuansa maksiat, maka apabila diperintahkan untuk satu kemaksiatan, jangan engkau dengarkan dan jangan engkau taati. (Muttafaqqun 'laih).

Hadis di atas, mengajarkan kita bahwa ketaatan dan tunduk pada aturan dan himbauan pemimpin adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan selama perintah itu tidak bercampur dengan persoalan kemaksiatan yang merusak agama dan berbuah dosa. Oleh karena itu, apabila seseorang diperintah oleh pemerintah yang sah terhadap satu amaran atau putusan, maka kewajiban taat dan tunduk melaksanakan amaran itu adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar, emski ketidak sukaan menghiasi pengerjaannya.

Kaidah dan hadis di atas, menjadi penguat bahwa keberadaan program ELSIMIL yang ditajah oleh pemerintah melalui BKKBN, merupakan salah satu produk dan hasil pemerintah dalam menyikapi relitas sosial yang membutuhkan solusi konkrit mengatasi krisis gizi yang dialami oleh bayi dan calon ibu hamil dewasa ini. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program ELSIMIL untuk menghentikan gizi buruk tersebut.

Bernagkat dengan dasar kaidah dan hadis di atas, maka program ELSIMIL harus ditaati dan dijalankan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan masyarakat luas pada pemerintah. Syarat kepatuhan dan ketaatan tersebut sudah memenuhi kriteria, yaitu tidak melanggar syariat, tidak mengandung unsur kemaksiatan dan bermanfaat dalam menyikapi permasalahan sosial yang saat ini dialami oleh bangsa.

Pemenuhan syarat kewajiban taat dan patuh di atas, menjadi paripurna untuk dilaksanakan dan dijalankan, sehingga semakin kokoh penetapan program ELSIMIL sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.

3. Kaidah fikih tentang menolak kemudharatan adalah lebih utama dibandingkan berbuat kemaslahatan

Islam merupakan agama yang bersifat preventif atau pencegahan atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Hal itu digambarkan secara jelas dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِيدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵

Artinya: mnolak kemudharatan lebih utama dari pada melaksanakna kemashlahatan

Kaidah di atas, merupakan sebuah aturan yang digunakan dalam kehidupan untuk menyikapi segala bentuk permasalahan. Islam menganjurkan umatnya dalam melakukan kebaikan, tetapi islam mengatakan bahwa menolak kemudharatan adalah kebaikan yang lebih tinggi dari pada melaksanakan kebaikan. Imam Ghazali dalam menyikapi kaidah ini

sebagai aturan yang harus diamalkan oleh setiap mukallaf, karena akan didapati berbagai persoalan hidup yang menuntut penolakan atas kemudharatan daripada melaksanakan kebaikan.

Penolakan terhadap kemudharatan, sangat kontras dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terkecuali pada kasus pernikahan yang menuntut menolak kemudharatan, seperti pelaksanaan program ELSIMIL bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Penulis melihat bahwa pelaksanaan program ELSIMIL merupakan bentuk *دَرَأَ الْمَقَاسِيْدُ* dari berbagai kemungkinan terburuk dari pernikahan.

Program ELSIMIL memiliki alat scanning yang baik untuk menampik segala bentuk keburukan seperti penyakit menular, minimnya gizi pasangan calon pengantin dan kemungkinan terburuk yang akan muncul dikemudian hari atas keturunan yang dilahirkan dari pernikahan.⁶ Preventif ini kemudian diperkuat dengan adanya penyembuhan atau terapi dalam bentuk pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menghilangkan kemudharatan yang dialami oleh seseorang tersebut.

Dalil-dalil yang termuat dalam penelitian ini, menjadi penguat dan penegas adanya hukum tetap yang harus disematkan pada program ELSIMIL yang digagas oleh pemerintah. Program ELSIMIL dengan berbagai muatan positif dan konklutif dalam menyikapi problematika sosial, menjadi penting untuk ditetapkan dasar hukumnya sebagai syarat administrasi keabsahan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Konsep kesejahteraan keluarga yang dikandung oleh program ELSIMIL sangat paripurna dan memadai untuk mengkehendaki keluarga menjadi sejahtera. Hal itu disebabkan oleh beberapa aspek yang dijamah oleh program mutakhir pemerintah ini, diantaranya aspek kesehatan, dan pendidikan pra maupun pasca pernikahan.⁷ Hal ini sesuai dengan pila ketahanan keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera dalam perspektif Amini Mukti yang menjelaskan bahwa aspek keluarga sejahtera dalam upaya menjaga ketahanan keluarga adalah aspek kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan budaya serta parenting yang tepat dalam menyikapi pelbagai persoalan keluarga.⁸

Implikasi hukum dari pelaksanaan program ELSIMIL bagi pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi kriteria program, tetap akan mendapatkan layanan pernikahan pada PUSKESMAS ataupun Kantor Urusan Agama setempat, tetapi mereka akan diberikan pengarahan dan bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika mereka menolak untuk mendapatkan layanan tersebut, maka pelayan PUSKESMAS akan tetap memberikan pelayanan, tetapi mereka tidak akan memberikan sertifikat dari program ELSIMIL tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran penulis di atas, maka penelitian ini secara utuh dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ragam upaya sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Tipologi B dalam mendemonstrasikan program ELSIMIL, diantaranya seperti Pemberitahuan keunggulan penggunaan program ELSIMIL, Pengarahan pengurusan ELSIMIL dan pelayanan bantuan pengurusan ELSIMIL. Upaya tersebut merupakan langkah konkrit dalam mensukseskan amaran pemerintah untuk mencegah dan menghentaskan fenomena stunting yang menjadi "PR" bangsa dalam menciptakan generasi yang kuat.

Program ELSIMIL memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembentukan keluarga sejahtera. Implikasi itu terletak pada skrining penyakit dan segala kemungkinan terburuk

(preventif), edukasi perbaikan segala bentuk kondisi buruk calon pengantin serta bimbingan dan pengobatan untuk mencegah gizi buruk yang menimpa anak pasca pernikahan.

Penjelasan fungsi dan dampak program ELSIMIL sebagaimana fakta empirik, menjadikan program ini layak untuk dilaksanakan dan diterapkan, berdasarkan dalil al-Qur'an tentang kewajiban menjaga keturunan, hadis ketaatan pada pemerintah, kaidah *ushul, fiqih* dan aturan-aturan pemerintah yang mengkaji program ELSIMIL tersebut.

Konkritnya program, fungsi dan dampak ELSIMIL, membutuhkan perhatian khusus dalam praktik pernikahan di Indonesia. Penulis memiliki saran untuk kemajuan dan pemerataan program pemerintah ini sebagai berikut :

Untuk pemerintah, penulis menyarankan pemerintah untuk mendemonstrasikan program ini secara luas dan menyeluruh, sehingga program ini diketahui oleh khalayak umum. Pemerintah melalui BKKBN dan BIMAS Islam, dapat melakukan MoU untuk menyuarakan dan mendemonstrasikan program pemerintah dalam upaya menjaga keturunan dan kesejahteraan keluarga ini. Pemerintah juga dapat melakukan terobosan untuk membentuk satu undang-undang penambahan syarat administrasi kewajiban mencantumkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Kecamatan

Untuk Kepala Kantor Urusan Agama, penulis menyarankan penyuluh masyarakat Islam untuk melakukan penyuluhan program ELSIMIL dengan menggandeng PUSKESMAS Kecamatan agar mensosialisasikan program ELSIMIL secara masif kepada seluruh masyarakat, serta menjelaskan kelebihan dari program ini.

Masyarakat Umum, hendaknya mengajukan diri ke PUSKESMAS Kecamatan untuk memperoleh pelayanan program ELSIMIL dalam upaya mencegah stunting dan menciptakan kesejahteraan rumah tangga melalui keturunan yang sehat dan bermutu, sebagai pelajut estafet pembangunan bangsa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, (Semarang:PT Karya Toha Putera, t.th)
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir al-Azhar, Juz-II, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2010)
- Abu Muhammad al-Husaini Mas'ud al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi Ma'alim al-Tanzil, Jil-I, (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1409 H)
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa Fi 'Ilm Ushul, (Beirut: Darul Kitab, 1983).
- Amini Mukti, Pengasuhan Ayah Ibu Yang Patut Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008)
- Andrian Reza Saputra, Peran Pemberian ASI Eksklusif terhadap Status Gizi dan Tumbuh Kembang pada Anak Usia Dini, *Journal Agromeda Unila*, Vol. 3, No. 1, 2016
- Aniska Novita Sari dan Kartika Handayani, Durasi Pemberian Air Susu Ibu (ASI) terhadap Perkembangan Anak Usia 24-35 Bulan, *BKM Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 35, No. 3, 2019
- Asih Kuswardinah, Ilmu Kesejahteraan Keluarga, (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2019)
- Darosy Endah Hyoscyamina, Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak, *Jurnal Psikologi UNDIP*, Vol. 10, No. 2, 2011
- Dendi Irawan, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang 14 Desember 2023

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010)
- Desi Septiyani, Dkk, *Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro*, PORSIDING: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No 1, 2023
- Erna Riyanti, *Bidan pendamping pasangan ELSIMIL*, Wawancara, pada tanggal 15 Februari 2024.
- Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Meda: Universitas Sumatera Utara Press, 2016), Ed-Revisi.
- Felicia Anita Wijaya, *ASI Eksklusif: Nutrisi Ideal Untuk Bayi 0-6 Bulan*, Continuing Medical Education, IDI, Vol. 46, No. 4, 2019.
- Firma Novita, Dkk, *Modul 4 Aplikasi ELSIMIL Bagi Pendamping Keluarga (ToT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga (TPK)*, (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Jakarta, 2022).
- Firma Novita, Dkk, *Modul 4 Aplikasi ELSIMIL Bagi Pendamping Keluarga (ToT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga (TPK)*, Loc.Cit.
- Harismanto, *Kepala Kantor Urusan Agama Tipe B Kecamatan Tapung*, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan tapung Rabu 14 Desember 2023
- Hasto Wardoyo, *Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Hubungannya dengan Stunting*, Lokakarya Penguatan Ntervensi Remaja Untuk Percepatan Pencegahan Stunting, Pada 6 Oktober 2020 di Jakarta.
- Ismail bin Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Juz-IV, (Bogor:Pustaka Imam Syafi'i,2004)
- Kenneth Bailey D, *Methods of Social Research: Fourth Edition*, (Los Angles SAGE University Paper, 1994), Cet-I
- Khudori Beik, *Tarekh Tasyri'*, (Suraaya: Perpustakaan Imaratillah, 2004)
- Mayopi, *Bidan Desa Pendamping Calon Pengantin Program ELSIMIL*, Wawancara, PUSKESMAS Kecamatan Tapung, 07 November 2023
- Meri Susanti, *Bidan Pendaamping Desa ELSIMIL*, Wawancara, Tambang 12 Februari 2024
- Meri Susanti, *Bidan Pendamping Program ELSIMIL PUSKESMAS Tambang*, Wawancara, PUSKESMAS Tambang, 10 Maret 2024
- Meri Susanti, *Kepala PUSKESMAS Kecamatan Tambang*, Wawancara, PUSKESMAS Kecamatan Tambang, 07 November 2023
- Norfa, *Bidan Pendamping Program ELSIMIL PUSKESMAS Tapung*, Wawancara, PUSKESMAS Tapung, 13 Maret 2024
- Oki Pendri, *Humas KUA Kecamatan Tapung*, Wawancara, di Puskesmas Tapung Pada 12 Februari 2024
- Rekno Sulandjari Dkk, *Efektifitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia*, Jurnal Egaliter, Vol. 7, No. 12
- Sumantri Dkk, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi ELSIMIL Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021*

Syafriati, Pendidikan Keluarga Dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), JURNAL MADANIYAH, Vol. 2, Ed. XI, 2016

Syihabuddin Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqolani, Fath al-Bari bisyarh Shahih al-Bukhori, Juz-XXIII, (Beirut: Dar al-Resalah al-'Alamiyah, 2013), Cet-I

Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Jil-V, (Beirut: Dar el-Fikr, 2003), Cet-II

Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azim, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994)